



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GALESONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. Bahwa berhubung kecamatan Galesong Selatan telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan sebagaimana menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan;

b. Bahwa guna mendukung serta memperlancar tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah kabupaten Takalar, diperlukan adanya pembentukan Kecamatan baru.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Galesong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 46 tahun 1993, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000, tentang pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor KPTS.340/V/1994 tanggal 24 Mei 1994, tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kecamatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan;
Peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
6. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar;
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membentuk Kecamatan baru hasil pemekaran dari kecamatan yang telah memenuhi syarat;

Pasal 2

(1) Pembentukan Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar meliputi

Wilayah:

- a. Sebahagian Wilayah Kecamatan Galesong Selatan yang terdiri dari:
 1. Desa Galesong Baru;
 2. Desa Galesong Kota;
 3. Desa Boddia;
 4. Desa Parangmata;
 5. Desa Bontoloe;
 6. Desa Bontomangape;
 7. Desa parambambe;
 8. Desa Pattinoang;
 9. Desa Kalenna Bontongape;
- b. Sebahagian Wilayah kecamatan Galesong Utara yang terdiri dari:
 1. Desa Pa'lalakkang;
 2. Desa Pa'rasangang Beru.

- (2) Wilayah Kecamatan Galesong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan Wilayah Kecamatan Galesong Selatan dan wilayah Kecamatan Galesong UAtara.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Galesong, maka Wilayah Kecamatan Galesong Utara dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Galesong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pusat pemerintah Kecamatan Galesong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Desa Boddia.

BAB II

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Galesong adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kec. Galesong Utara
 - Sebelah Timur : kab. gowa
 - Sebelah Selatan: kec. Galesong Selatan
 - Sebelah Barat : selat Makassar
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Galesong adalah 25,93 Km
- (2) Jumlah penduduk Kecamatan Galesong adalah 33.792 jiwa
- (3) Jumlah Desa Kecamatan galesong adalah 11 buah Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah iini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
pada tanggal, 27 April 2007

BUPATI TAKALAR,

ttd

DR.H.IBRAHIM REWA,MM

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 27 April 2007

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

Ir.H.DAHYAR D,M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 017 538.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2007 NOMOR 03